

**TINJAUAN HUKUM PERDATA ATAS GADAI ONLINE  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Muhammad Jahrani  
NPM. 16.81.0289**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**MAB**

**2020**

## ABSTRAK

**Muhammad Jahrani, Npm. 16.81.0289**, dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PERDATA ATAS GADAI ONLINE DI INDONESIA”**. dibawah bimbingan Drs.H.Hanafi Arief, S.H., M.H.,Ph.D selaku Pembimbing I dan Dr.Hidayatullah, S.HI., M.H.,M.Pd selaku pembimbing II.

Kata Kunci : *Hukum Perdata, pasal 1150 Atas Gadai Online*

Gadai adalah suatu hakyang diperoleh seorang berpiutang atau suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain yasa Namanya, dan yang memerikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang – orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana hau didahulukan. Wacana untuk mengatur kegiatan gadai oleh swasta sebenarnya sudah ada. Rancangan Undang-Undang Pergadaian bahkan pernah masuk program legislasi nasional(Prolegnas) pada 2010 meski mental dengan alas an tak jelas. Kini OJK baru akan merintisnya Kembali.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan gadai online di Indonesia berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia. Untuk mengetahui penyelesaian dalam gadai online apabila pemberi gadai wanprestasi menurut Hukum Perdata di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan proposal skripsi ini adalah penelitian hukum normative. Metode ini juga digunakan agar dapat melakukan penelurusan terhadap norma-norma hukum yang terdapat didalm peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya.

Hasil penelitian menunjukan system online selama ini belum diatur secara jelas baik dari KUHPerdata atau pada undang-undang lain, pengaturan yang dibutuhkan Perusahaan gadai swasta dengan system online karena dilihat dari UU tersebut ada dua persepsi yaitu dari UU transaksi elektronik atau dimasukkan dalam segi hukum gadai konvensional. Penyelesaian dalam gadai online apabila pemberi gadai wanprestasi menurut KUH Perdata antara pihak debitur dan kreditur diatur dalam pasal 1243 KUHPPerdata, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam pasal 1238 KUHPPerdata. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam setiap perjanjian yang telah disepakati, tentunya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. Hal itulah yang disebut sebagai “prestasi”. Yang merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi dalam setiap perikatan, prestasi merupakan isi dari pada perikatan, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Yudha Hernoko, (2011), *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke-2.
- Badruzaman, Mariam Darus, (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Darus, (2010), *Bab-Bab Tentang Credit Verband Gadai dan Fidulia*, Cet, 5, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, (2019), *Pedoman Penulisan Skripsi*. Banjarmasin: Fakultas Hukum UNIKA Banjarmasin.
- Fuady, Munir (2011), *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir (2014), *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadam.
- Gunawan, Johannes, (2006), *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Cet. 6. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- H.F.A. Volmar, (1990), *Hukum Benda Menurut KUH Perdata* disadur Oleh Chidir Ali. Bandung: Tarsito.
- Harahap, M. Yahya, (2009), *Segi-segi Hukum Perjanjaian*, Bandung, Alumni.
- Hermoko, Agus Yudha, (2010), *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana
- Hutagalung, Ari Sukanti, (2005). *Transaksi Berjamin*, Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Ketentuan Pasal 612 KUHPerdata, bahwasanya penyerahan benda bergerak tersebut harus secara yuridis dan nyata.
- Marzuki, Peter Mahmud (2005), *Penelitian Hukum*. Cet.1., Jakarta: Prenada Media.
- Patrik, Purwahid, (2004), *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Purwahid, Kashadi Patrik, (2005), *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, (2012), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).Pasal 1150.Cet.39*. Jakarta: Pradnya, Paramita.

- Raharjo, Handri (2009), *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Salim HS, (2003), *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, (2004) *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Salim HS, (2009), *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, (2012), *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, (2004), *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Saliman, Abdul R, (2005), *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Satrio, J, (2012), *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J, (2009), *Hukum Jaminan, Hak- Hak Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R. (2004). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2010), *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung Alumni.
- SudikNo Mertokusumo, (2006), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sumber : <http://aliesaja.wordpress.com/2010/06/03/hukum-perjanjian/> diakses pada tanggal 10 Juli 2020.
- Sunarso, Siswanto (2009), *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syahrani, Riduan (2013), *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Cet 1., Bandung : Alumni Bandung.
- Thalib, Abdul dan Admiral, (2008), *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Pres.

Widyadharna, Ignatus Ridwan. (1982). *Sedikit Tentang Hukum Jaminan Di Indonesia*. Semarang : PT Tanjung Mas Semarang.

### **Perundang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;  
Pasal 1243, Pasal 1238

PJOK No. 31/POJK. 05/2019.

Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan  
Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan; dan  
Peraturan Pemerintah Nomor : 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum  
(Perum) Pegadaian

### **Internet**

<http://business-law.binus.ac.id/2016/04/08/eksistensi-lembaga-jaminan-gadai-di-indonesia/> Di akses tanggal 8 Juli 2020.

<http://irfazain.blogspot.co.id/2013/10/gadai-secara-umum-dan-khusus-syariah.html>  
Diakses tanggal 7 Juni 2020.

<https://finance.detik.com/perencanaan-keuangan/d-3389072/perhatikan-5-hal-ini-sebelum-ke-tempat-gadai>. Di akses tanggal 19 Juli 2020.

Pasal 19 Ayat (1) POJK Usaha Pergadaian: "Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir untuk melakukan penaksiran atas Barang Jaminan pada setiap unit pelayanan (outlet)".